



P U T U S A N

Nomor .../PDT/2023/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 52 tahun, lahir di Surabaya, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, beralamat di Kota Surabaya,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Elok Dwi Kadja, SH., M.H., C.Ia, DKK Para Advokat pada kantor Hukum "Elok Kadja & Partners" yang beralamat di Gedung Bumi Mandiri Tower 2 Level 12 Jl. Pangloma Sudirman Kav. 66-68 Surabaya Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6025/HK/XI/2023 tanggal 8 November 2023, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN:

TERGUGAT, Perempuan, umur 49 tahun, lahir di Ambon, 1973, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Alamat di Kota Surabaya,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Rachmat Harjono Tengadi, SH., M.H., Advokat pada kantor yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 39 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /HK/XI/2023 tanggal 23 November 2023, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY



Telah membaca_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2023 Nomor/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 26 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby. tanggal 29 Maret 2023 ;

Menerima dan mengutip Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2023 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 9 November 2023 dan pemberitahuan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY



banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2023 ;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relas pemeritahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberitahukan kepada Pembanding, Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing pada tanggal 16 November 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Suchufil Ula, SH.,M.Kn, Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 November 2023, dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding nya ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari pembanding ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Register .../Pdt.G/2023/PN Sby tertanggal 26 Oktober 2023 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor .../WNI/1997 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 7 Januari 1997, Putus Karena Perceraian ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Hak Pemeliharaan Anak yang bernama Anak berikan kepada Tergugat dengan segala akibat hukumnya. Dengan tetap memberikan kesempatan pada Penggugat untuk bertemu dan bersama-sama mendidik anak-anak ;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat memberikan uang pendidikan dan pemeliharaan Anak sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, yang akan diberikan kepada melalui Terbanding dahulu Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini menurut peraturan yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding sebagai wujud perlawanan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2023 Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;

Dalam peradilan yang baik, mohon Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 26 Oktober 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa semua materi memori Banding Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan putusannya secara tepat dan benar oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat merupakan pengulangan oleh karena itu harus dikesampingkan ; sedangkan sebaliknya Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan ,beralasan untuk diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat, bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dipersidangan, keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 26 Oktober 2023 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Oktober 2023, Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor .../Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024** yang terdiri dari **Haryono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. dan Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

1. Daniel Dalle Pairunan, S.H.M.H.

t.t.d

Haryono, S.H.,M.H

2. Elang Prakoso Wibowo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,- + |

J u m l a h Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 825/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)